

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR DESA DI KABUPATEN PURWOREJO

**Perda Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014
Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,
Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern**

LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN PASAR DESA

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- **Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern.**

BEBERAPA PENGERTIAN UMUM

- **Pasar** adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).
- **Pasar Rakyat** adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).
- **Pasar Tradisional** adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. (Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013).

BEBERAPA PENGERTIAN UMUM

- **Pasar Desa** adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).
- **Pasar desa** adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

PASAR DESA



Pasar yang berkedudukan di desa, berdiri di lahan kas desa (aset desa) dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Tujuan Pembentukan Pasar Desa :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

**Perda Nomor 6 Tahun 2014
Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional, Penataan Dan
Pengendalian Pasar Modern**

TUJUAN

Pasal 1 Ayat (26)

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan dan Pengendalian Pasar Modern, bertujuan untuk :

- a. melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- b. menata dan mengendalikan Pasar Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Tradisional dan dapat menjadi mitra usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BENTUK

Pasal 2

- 1) Pasar Tradisional meliputi beberapa bentuk, antara lain:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar desa;
 - c. Pasar Tradisional kota; dan
 - d. pasar khusus.
- 2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PEMDA

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- 2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha;

Pasal 4

- 3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - e. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.

Prinsip Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa

- a) Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b) Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c) Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d) Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

TUGAS PENGELOLA PASAR :

❑ FASILITASI :

1. Memfasilitasi “tempat” bertemunya Penjual dan Pembeli secara baik
2. Memberikan fasilitas/tempat yang nyaman /strategis bagi penjual
→ Pendapatan + bagi pasar
3. Memfasilitasi kemudahan bagi pembeli untuk datang dan nyaman ke Pasar.



TERIMA KASIH